



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463 / 1017 / A0001092/ V.16 / 2022

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK DARUL FALAH KABUPATEN TANGGAMUS**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK DARUL FALAH KABUPATEN TANGGAMUS
NIB : 2511210021829
Bidang Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Program Keahlian : AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN(APHP)
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN(APHP)
**Alamat : Jl. Raya Pondok Pesantren Dusun Way
Harong, Desa Banjarmasin Kec. Bulok,
Kabupaten Tanggamus**
**Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) Tahun Mulai tanggal
2 Maret 2022 Sampai Dengan 2 Maret
2025**

**Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 4 Maret 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001



A 0001092

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 106 /A 0001092/V.16/2022

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK DARUL FALAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK Darul Falah Kabupaten Tanggamus
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 - 13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syirkatut Tholibin Kabupaten Tanggamus Nomor : 03.03/YPPST/XI/2021 tanggal 29 November 2021 hal Permohonan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan SMK Darul Falah Kabupaten Tanggamus.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/559/V.01/DP.3/2022 tanggal 23 Februari 2022 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DARUL FALAH Kabupaten Tanggamus :
- Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi**
Program Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2025.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK DARUL FALAH Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI LAMPUNG



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIR:19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung (Sebagai Laporan).
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.
4. Arsip.